



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Nasional Komplek Parkuriran Telpon. (0655) 4556378
SUKA MAKMUE Kode Pos. 23671

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA
Nomor : 421.9/287/2019

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPADA
KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-FATHANAH GAMPONG SERIA GUNA KECAMATAN DARUL MAKHMUR
KABUPATEN NAGAN RAYA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Menimbang Bahwasan berdasarkan verifikasi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya pada kesempatan tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bahwasan Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam bentuk surat bukti dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

- Mengingat**
- Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Perseminyah Daerah;
 - Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2002 Tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Caya Lase, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh;
 - Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di izinkan dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2005 Tentang perubahan Peraturan Pemerintah penganti Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
 - Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Permenpisdiknas No 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang persiwa serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
 - Qanun Aceh Nomor : 3 Tahun 2007, Tentang Struktur Organisasi dan tata cara Dinas, dan Lainnya Daerah Provinsi Aceh;
 - Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2008 Tentang Penyelegaraan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor : 56 Tahun 2016 Kedudukan, Saasana organisasi,Tugas Fungsi, dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;
 - Surat Edaran Dijen Dikdasmen Nomor : 48/33/C/1/1991 Tanggal 02 Juli 1991 dan Kamwil Depdiknas Provinsi Jatimewa Aceh Nomor : 929/107/Ika/1996 Tanggal 20 Maret 1996 Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta;
- Memperhatikan** Surat Permohonan Izin Pengajuan Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) Al-Fathanah, Nomor : 091.YPAF/DM/NR/XII/2019 Tanggal 30 November 2019 serta lampiran-lampirannya.

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menatakan | Memberikan Izin Operasional Kepada : |
| Permitus | Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama : Yayasan Al-Fathanah
Alamat : Jl. Jemperi 203 R/11
Status : Swasta
Layanan : Kelompok Bermain (KB) Al-Fathanah
Ketua/Pengawas : SAFRIZAL,SP
Gampong : Kuala Tripta
Kecamatan : Tripta Makmur
Kabupaten : Nagan Raya
Alamat : Gampung Kuala Tripta Kecamatan Tripta Makmur Kabupaten Nagan Raya |
| Kedua | Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku selama 3 (Tiga) tahun seiring sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini sampai dengan 16 Desember 2022 dan sejauhnya akan diteruskan kembali sebagaimana mestinya; |
| Ketiga | Pemegang Izin Operasional ini dengan ketentuan : |
| Keempat | Izin Operasional ini di berikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya tidak menyediakan Pendidikan, serta tidak menyediakan Hiusan/Incentif dan SK Honorer pada Perseminyah Daerah Kab. Nagan Raya; |
| Kelima | Pengajuan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambanya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir; |
| Kedua | Jika terjadi pernyataan yang berbeda dengan ketentuan di atas maka izin Operasional tersebut akan dicabut kembali dan dianggap batal; |
| Ketujuh | Jika terdapat kekeliruan dalam pernyataan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya; |

Tembusan :

- Bupati Nagan Raya di Suka Makmuse;
- Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmuse;
- Bunda PAUD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmuse;
- Bunda PAUD Kecamatan Setempat
- MPD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmuse
- Sdr. Ketua/Pengelola PAUD yang bersangkutan;
- Anrip

